

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman



Jalan Raya Parigi No.164A 46393 0265631171

dputrprkp.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

Persetujuan Bangunan Rakyat Gedung (PBRG)

No. SK : 800/Kpts.19/DPUTRPRKP.1/2024

Persyaratan

1. Form permohonan PBG
2. Upload data mandiri melalui portal SIMBG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat permohonan PBG di web SIMBG dan mengunggah dokumen permohonan
2. Menerima dokumen permohonan dan verifikasi kelengkapan dokumen pemohon
3. Menerima dokumen yang telah di verifikasi dan melakukan penugasan TPA/TPT
4. Membuat jadwal konsultasi untuk pemohon dengan TPA/TPT
5. Melakukan konsultasi dengan TPA/TPT untuk memberikan pertimbangan teknis
6. Membuat berita acara pleno dan menyusun permohonan retribusi
7. Mengunggah Berita Acara Pleno, Finalisasi data, dan Perhitungan Retribusi
8. Verifikasi akhir oleh Kepala Dinas PUTRPRKP
9. Melakukan pembayaran retribusi melalui DPMPTSP
10. Proses penerbitan PBG di DPMPTSP
11. Memberikan jadwal pelaksanaan Konstruksi pada DPUTRPRKP
12. Melakukan inspeksi lapangan, pelaporan hasil inspeksi, serta mengunggah ke SIMBG
13. Pengadministrasian PBG

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman



Jalan Raya Parigi No.164A 46393 0265631171

dputrprkp.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

1. Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pengaduan Layanan

Bidang Cipta Karya DPUTRPRKP, Telp. (0265) 631171